SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE MEI TAHUN 2022
TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Huruf l, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Mei Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Buton Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 April 2021 sebagaimana telah diubah Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Berita Acara Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Mei Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 19/PL.2-BA/7415/2022 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MEI TAHUN 2022 TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Mei Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Buton Selatan.

KEDUA : Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Mei Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

ttd

ARI ASHARI APRIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Fatmah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MEI TAHUN 2022 TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE MEI TAHUN 2022
TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	BATAUGA	12	5.389	5.541	10.930	
2	SAMPOLAWA	16	7.556	7.639	15.195	
3	KADATUA	10	3.094	3.323	6.417	
4	SIOMPU	10	3.432	3.444	6.876	
5	BATUATAS	7	3.386	3.390	6.776	
6	SIOMPU BARAT	8	3.351	3.498	6.849	
7	LAPANDEWA	7	3.034	2.978	6.012	
TOTAL		**70**	**29.242**	**29.813**	**59.055**	

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

ttd

ARI ASHARI APRIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Fatmah